

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian. Dengan melakukan penelitian terdahulu, peneliti dapat menghindari kemiripan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait Analisis Pembiayaan Macet Pada Koperasi BMT Mu'amalah Syari'ah Tebuireng Jombang :

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/ Tahun/ Judul	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rafi Farizki, Komarudin (2020) <i>"Analisis Faktor Penyebab dan Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah : Studi Kasus Pada BMT Gunungjati, Cirebon"</i> .	Faktor penyebab dan penanganan pembiayaan bermasalah	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah disebabkan karena faktor eksternal yang berasal dari debitur yakni turunnya pendapatan debitur, debitur mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat mengangsur. Upaya penanganan yang dilakukan yaitu dengan <i>rescheduling</i> , <i>restructuring</i> , penjualan jaminan dan dihapusnya pembiayaan.
2.	Valeria Rofina Ta (2020) <i>"Analisis Kredit Macet dan Implementasi Restrukturisasi"</i>	Faktor penyebab kredit macet dan prosedur restrukturisasi	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet terjadi karena faktor internal yakni kurang cermatnya bagian kredit dalam penentuan besaran kredit, kurangnya pengetahuan bagian kredit pada nasabah, kurang

	<i>Kredit (Studi Kasus Koperasi Kredit Syuradikara”</i> .			kompetennya bagian pembiayaan. Faktor eksternal yakni debitur tidak memanfaatkan kredit sebagaimana peruntukannya, malas, boros, tidak gigih dalam usaha, tulang punggung keluarga meninggal atau bekerja keluar negeri. Upaya restrukturisasi yang dilakukan yakni dengan adanya surat peringatan, ditagih secara rutin, melibatkan pihak kepolisian untuk penandatanganan kemauan membayar dan melakukan <i>rescheduling</i> .
3.	Amelia (2019) <i>“Analisis Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) pada Astra Kredit Companies (ACC) Cabang Pontianak”</i> .	Faktor Internal dan Eksternal NPF	Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum memadainya sumber daya manusia yang ada pada saat analisis pengajuan pembiayaan dan lokasi Pontianak Timur menjadi masalah terbesar.
4.	Viqka Anggaraeni, Anita Handayani (2022) <i>“Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perumda BPR Bank Gresik”</i> .	Cara Penyelesaian Kredit	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa piutang bermasalah terjadi karena faktor internal bank yakni kurang teliti dan lalai dalam analisis pemberian kredit. Faktor eksternal dari debitur yakni turunnya pendapatan debitur yang disebabkan kegagalan usaha debitur. Upaya penyelesaian yang dilakukan BPR Bank Gresik yaitu dengan <i>rescheduling dan restructuring</i> .
5.	Muhammad Abdul Haris, Dwinita Aryani (2018) <i>“The Cause of Non-Performing</i>	<i>Factors of nonperforming loan</i>	<i>Descriptive</i>	<i>Based on the results of study indicate that there are two factors that cause non-performing loans for commercial retail KMK PT Bank XYZ, namely internal factors, including: account</i>

	<i>Loan in Retail and Commercial Working Capital (Case of Bank XYZ in Province Nanggroe Aceh Darussalam)</i>		<i>officers who also function as marketing with a function as credit analysis, credit makers who are not wise before deciding credit policies and management related to the resolution of non-performing loans needs to be evaluated. the second factor is the debtor's business risk and misuse of KMK funds by the debtor. Efforts are being made to save non-performing loans, namely by carrying out 3Rs: restructuring, rescheduling and reconditioning.</i>
--	--	--	---

Sumber : berbagai referensi penelitian

Berdasarkan pada tabel penelitian terdahulu di atas, adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terdapat pada topik yang diteliti yakni sama – sama membahas mengenai analisis kredit macet pada lembaga keuangan. Adapun persamaan yang kedua, dari beberapa penelitian terdahulu yakni terdapat pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Serta beda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni ada pada objek yang diteliti dan juga tahun penelitian. Pada penelitian ini akan meneliti pada KBMT Mu’amalah Syari’ah Tebuireng Jombang dengan tahun penelitian 2022.

## 2.2 Tinjauan Teori

### 2.2.1 Koperasi

#### 2.2.1.1 Pengertian Koperasi

Berdasarkan pada Undang – Undang No. 25 tahun 1992 “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan” (Sukmayadi, 2020: 1).

Koperasi diambil dari kata *co* yang memiliki makna bersama dan kata *operation* yang bermakna bekerja, maka dari itu koperasi dipahami sebagai tempat atau organisasi untuk menggerakkan ekonomi dengan berlandaskan pada kekuatan anggota yang nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya (Tanjung, 2017: 67)

Dari beberapa definisi koperasi di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang terdiri atas sekumpulan orang yang memiliki tujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi anggotanya yang didasarkan atas asas kekeluargaan yang dijalankan berdasarkan prinsip koperasi.

#### 2.2.1.2 Pengertian *Baitul Maal wat Tamwil* ( BMT)

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) berasal dari bahasa Arab yakni gabungan dari *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* berfokus dalam menghimpun dan menyalurkan dana non laba misalnya zakat, infaq, shodaqoh. Dan *Baitul Tamwil* merupakan bisnis yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana produktif. Upaya tersebut merupakan bagian dari BMT yang berperan sebagai lembaga yang menopang kegiatan ekonomi rakyat kecil dengan berdasarkan pada syariat Islam (Sukmayadi, 2020: 28).

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dalam mengembangkan sumber jasa keuangan untuk

mendorong serta memajukan usaha produktifnya demi peningkatan taraf hidup anggotanya (Rusby, 2017: 88).

BMT ialah lembaga keuangan yang perlu menentukan badan hukum sesuai dengan kegiatan utama usaha yang dilakukan. Terdapat dua jenis badan hukum pada Lembaga Keuangan Mikro yang dapat disingkat LKM yakni koperasi dan Perseroan Terbatas. Jika BMT memilih badan hukum koperasi maka kegiatannya haruslah didasarkan pada UU Koperasi yaitu “UU No. 25 tahun 1995”. Dan jika, BMT memilih badan hukum Perseroan Terbatas (PT), maka kegiatannya haruslah didasarkan pada UU PT yaitu “UU No. 40 tahun 2004” (Iska dan Nengsih, 2016: 8).

Dari definisi BMT di atas maka dapat disimpulkan bahwa, BMT merupakan lembaga keuangan yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam memperoleh bantuan permodalan dalam mengembangkan usaha produktifnya serta dapat membantu dalam meningkatkan taraf hidup anggotanya. Adanya lembaga BMT yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syari'ah (LKMS) cukup menarik perhatian masyarakat, hal tersebut karena BMT didirikan atas hasil swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian atas ekonomi rakyat. Melihat bahwa lembaga perbankan belum terlalu jauh dalam menjangkau masyarakat kecil dan pengusaha kecil maka BMT memiliki peranan penting sebagai lembaga pembiayaan dalam menyejahterakan para pelaku UKM dan masyarakat sekitar, dengan penerapan prinsip sesuai dengan syariat Islam.

### 2.2.1.3 Fungsi *Baitul Maal wat Tamwil* ( BMT)

Dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai BMT haruslah memerankan peran dan fungsinya pada sebagian hal yakni sebagai berikut (Rusby, 2017: 88):

1. Mengenali, menyusun, mengatur, mendukung dan memajukan potensi ekonomi anggota dalam wilayah kerjanya.
2. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk membentuk anggota yang profesional sekaligus Islami hingga mampu menghadapi persaingan global.
3. Mencari keandalan masyarakat untuk mengembangkan kesejahteraan anggota.
4. Sebagai penghubung keuangan antara *agniyah* atau *shohibul maal* (pemberi pembiayaan) dengan *dhu'afah* atau *mudharib* (penerima pembiayaan), seperti pada dana sosial seperti ZISWAF (zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf) dan hibah.
5. Sebagai penghubung keuangan antara pihak yang mempunyai dana dengan pemakai dana untuk mengembangkan usaha produktif.

Dari fungsi – fungsi BMT yang dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT merupakan lembaga perantara keuangan syariah yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya dan juga pelaku UMKM yang berada di sekitarnya yang tidak terjangkau oleh perbankan dalam mengembangkan usaha produktifnya. Selain itu BMT juga dapat mendorong sumber daya manusia yang dimiliki untuk mengembangkan

sikap profesional yang Islami sehingga BMT akan mampu bertahan dalam persaingan global.

## 2.2.2 Pembiayaan

### 2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Secara luas pembiayaan atau *financing* diartikan sebagai penyaluran dana yang dikeluarkan dalam rangka mendukung investasi yang sebelumnya telah diagendakan, baik yang akan dilaksanakan sendiri ataupun dilakukan orang lain. Pada lembaga keuangan konvensional pembiayaan juga disebut sebagai kredit, dalam arti sempit pembiayaan atau *financing* diartikan sebagai distribusi dana oleh lembaga keuangan.

Berdasarkan prinsip syariah pembiayaan diartikan sebagai penyedia dana berupa uang atau tagihan yang disetarakan itu atas dasar kesepakatan antar koperasi syariah / KSPSS / USPPS / BMT dengan pihak yang membutuhkan dana dengan syarat bahwa pihak yang dibiayai akan mengembalikan dana sesuai dengan yang telah dipinjam (Sukmayadi, 2020: 31).

Dalam “Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 mendefinisikan pembiayaan sebagai penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, salam dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS dan/atau USPPS koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil”.

Dari definisi pembiayaan di atas disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan lembaga keuangan kepada pihak yang memerlukan dana dalam rangka mendukung investasi yang telah diagendakan dengan kewajiban mengembalikan dana sesuai akad yang telah dilakukan sebelumnya.

#### 2.2.2.2 Tujuan Pembiayaan

Bagi koperasi syariah / KSPPS / USPPS / BMT pembiayaan merupakan sumber penghasilan. Menurut Sukmayadi (2020: 37), terdapat dua jenis pembiayaan secara umum yakni:

1. Secara makro tujuan pembiayaan adalah:
  - a. Meningkatkan ekonomi masyarakat.
  - b. Menyediakan dana untuk memajukan usaha.
  - c. Mengembangkan produktivitas.
  - d. Menciptakan lapangan pekerjaan baru.

- e. Adanya penyaluran pendapatan.
2. Secara mikro tujuan pembiayaan adalah:
- a. Berupaya meningkatkan profit.
  - b. Berupaya memperkecil risiko.
  - c. Memberdayakan sumber ekonomi.
  - d. Menyalurkan dana yang berlebih.

Menurut Sukmayadi (2020: 38), Tujuan lain dari pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi syariah /KSPPS /USPPS /BMT berkaitan dengan pemegang saham yakni:

- a. Pemilik

Pemilik berharap untuk mendapatkan penghasilan dari dana yang diinvestasikan pada koperasi syariah /KSPPS /USPPS /BMT. Dalam hal ini yang dimaksud pemilik pada koperasi syariah /KSPPS / USPPS /BMT adalah para anggota koperasi syariah tersebut.

- b. Karyawan/ pengelola koperasi syariah

Karyawan/ pengelola syariah berharap untuk mendapatkan kesejahteraan dari koperasi syariah / KSPPS / USPPS / BMT.

- c. Anggota dan calon anggota

Sebagai pemilik dana maka mengharapkan dana yang telah ditanamkan akan menerima bagi hasil, dan bagi masyarakat debitur yang bersangkutan mereka akan terbantu untuk menjalankan usahanya (pembiayaan produktif) atau terbantu dalam memperoleh pembiayaan konsumtif.

d. Pemerintah

Pembangunan negara akan terbantu dengan adanya koperasi, selain itu koperasi syariah/ KSPPS/ USPPS/ BMT akan membayarkan pajak penghasilan dari profit yang didapatkan yang mana dari pembayaran pajak tersebut akan menambah pendapatan negara.

e. Koperasi syariah/KSPPS/USPPS/BMT

Dengan hasil distribusi pembiayaan koperasi syariah / KSPPS / USPPS /BMT diharapkan dapat mengembangkan bisnis dan memperluas jaringan bisnis agar semakin banyak lagi masyarakat yang dapat terlayani.

### 2.2.2.3 Fungsi Pembiayaan

Berikut merupakan fungsi pembiayaan menurut (Sukmayadi, 2020: 34):

- a. Pembiayaan diberikan dengan berdasarkan prinsip syariah yang meringankan anggota dengan menerapkan prinsip bagi hasil.
- b. Membantu masyarakat kecil yang tidak terakses oleh lembaga keuangan konvensional, dikarenakan tidak terpenuhinya syarat - syarat lembaga keuangan konvensional.
- c. Menyokong masyarakat yang ekonominya kurang agar terhindar dari *rentenir* dengan memberikan pembiayaan untuk kegiatan usaha.

### 2.2.2.4 Unsur Pembiayaan

Menurut Sukmayadi (2020: 32) unsur – unsur pembiayaan ialah sebagai berikut:

- a. Terdapat dua pihak, yakni pihak penyalur dana (*shohibul maal*) dan penerima dana (*mudharib*).
- b. Atas potensi yang dimiliki *mudharib* maka timbullah kepercayaan dari *Shohibul maal*.
- c. Terdapat kesepakatan antara *shohibul maal* dengan *mudharib* yang berupa kemampuan dalam menyelesaikan pembayaran.
- d. *shohibul maal* melakukan pengalihan uang, jasa, atau bahkan barang kepada *mudharib*.
- e. Terdapat periode.
- f. Terdapat unsur risiko yaitu dari pihak *shohibul maal* dan *mudharib*.

#### 2.2.2.5 Jenis – Jenis Pembiayaan

Menurut Sukmayadi (2020: 32) terdapat tiga jenis pembiayaan yaitu sebagai berikut:

1. Dilihat dari tujuannya terdapat dua jenis pembiayaan yaitu sebagai berikut:
  - a. Pembiayaan konsumtif  
Tujuan dari pembiayaan konsumtif yaitu untuk mendapatkan barang atau keperluan lain sebagai pemenuhan kepuasan konsumsi.
  - b. Pembiayaan produktif  
Tujuan pembiayaan yaitu untuk melancarkan proses produksi, dimulai dengan mengumpulkan bahan baku, mengelola hingga penjualan produk jadi.

2. Dilihat dari jangka waktunya terdapat empat jenis pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan jangka pendek, merupakan pembiayaan yang memiliki tenggang waktu paling lama setahun.
- b. Pembiayaan jangka menengah, merupakan pembiayaan yang memiliki tenggang waktu setahun hingga tiga tahun.
- c. Pembiayaan jangka panjang, merupakan pembiayaan yang memiliki tenggang waktu lebih dari tiga tahun.
- d. *Demand loan*, merupakan pembiayaan yang dapat diminta kembali sebarang waktu.

3. Berdasarkan akad syari'ah

- a. Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan kesepakatan kerjasama pihak koperasi yang merupakan pemilik modal (*shohibul maal*) yang menyerahkan modalnya kepada debitur atau anggota koperasi yang akan membangun usaha dengan kesepakatan bagi hasil berdasarkan akad yang dilakukan ketika terjadi kerugian maka pemilik modal akan menanggungnya asalkan penyebab kerugiannya tidak berasal dari debitur yang lalai.

Menurut Rusby (2017: 46), mendefinisikan pembiayaan *mudharabah* sebagai kerjasama untuk menjalankan usaha yang mana terdapat pihak pemberi modal dengan pihak pengelola usaha.

- b. Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama modal usaha antara koperasi dengan suatu pihak sebagai pemilik modal dalam bisnis bertekad untuk mengumpulkan modal dan melaksanakan usaha bersama dalam kemitraan, dengan pembagian hasil sesuai persetujuan kedua pihak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan keikutsertaan modal.

c. Pembiayaan piutang *murabahah*

Piutang *murabahah* merupakan tagihan atas penjualan barang dengan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh koperasi (pihak penjual) dan anggota, calon anggota, koperasi – koperasi lain atau anggotanya (pihak pembeli) dan atas transaksi jual beli tersebut, diwajibkan bagi anggotanya untuk membayar kewajibannya secara tepat waktu dengan pemberian imbalan yaitu margin keuntungan yang telah disepakati dalam akad. Menurut Rusby (2017: 24) mendefinisikan *murabahah* sebagai jual beli yang sistem pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan sistem penundaan kemudian dibayar di akhir periode atau cicil hingga lunas, namun pada kenyataan dilapangan koperasi menerapkan sistem membayar dengan dicicil hal ini ditujukan agar kesehatan keuangan koperasi bisa tetap terjaga.

d. Pembiayaan Piutang Salam

Piutang salam merupakan tagihan terhadap koperasi atas transaksi jual beli barang yang sebelumnya telah dipesan dengan rincian

barang telah diabsahkan dalam akad yang pembayarannya dilakukan dulu dan barangnya datang dikemudian hari.

e. Pembiayaan Piutang Istisna

Piutang istisna merupakan tagihan atas kesepakatan jual beli barang pesanan yang pembayarannya dapat dilakukan dengan diangsur, dibayar diawal dalam tenggang waktu tertentu.

f. Pembiayaan Piutang Ijarah

Piutang ijarah merupakan tagihan atas kesepakatan sewa dengan maksud mendapatkan komisi dari transaksi penyewaan barang yang dilakukan.

g. Pembiayaan Ijarah *Muntahiyah Bittamlik*

Ijarah *Muntahiyah Bittamlik* merupakan kesepakatan sewa beli barang yang hak miliknya dapat dipindah tangankan dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa.

#### 2.2.2.6 Pengertian Pembiayaan Macet

Pada lembaga keuangan syariah tidak dikenal istilah kredit dan bunga melainkan dikenal dengan istilah pembiayaan dan bagi hasil. Pembiayaan macet ialah keterlambatan pembayaran atau ketidakmampuan debitur dalam mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjam dari suatu lembaga keuangan.

Menurut (Wahyudi, et al., 2013) pembiayaan macet merupakan penyaluran dana oleh lembaga pembiayaan yang dalam pembayarannya oleh debitur terjadi hal yaitu tidak lancar atau pembiayaan yang sulit dibayar

disebabkan karena unsur kesengajaan atau faktor lain diluar kendali nasabah. Pembiayaan macet terjadi karena debitur tidak membayar sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan di awal sehingga menyebabkan penurunan profit pada koperasi syariah / KSPSS / USPPS / BMT.

Lembaga pembiayaan tidak dapat terlepas dari adanya risiko pembiayaan. Kesalahan dalam penyaluran pembiayaan akan berdampak pada perusahaan itu sendiri yang mana akan menimbulkan pembiayaan macet. Risiko pembiayaan menjadi indikator utama yang menyebabkan kondisi lembaga keuangan mengalami kemerosotan.

Semakin tinggi nilai *non performing financing* (NPF) mengindikasikan kerugian akibat pembiayaan yang besar pula. Nilai *non performing financing* (NPF) didapatkan dari perbandingan total pembiayaan macet dengan total pembiayaan yang disalurkan. Berdasarkan “peraturan menteri koperasi dan usaha kecil, dan menengah nomor 14/Per/M.KUKM/XI/2016 tentang pedoman koperasi penyalur, kinerja koperasi dinyatakan baik jika memiliki NPL <5%”.

Dalam penyaluran pembiayaan, jika tidak dilakukan analisis pembiayaan yang tepat maka kualitas dari pembiayaan tersebut bisa diragukan. Evaluasi kualitas dari pembiayaan perlu untuk dilakukan dalam rangka meminimalkan risiko pembiayaan macet. Ketika kualitas pembiayaan menurun maka akan berdampak pada tingkat kesehatan koperasi dan akan berdampak pada profit yang diperoleh koperasi, yang

nantinya juga dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan para nasabah ataupun calon nasabah pada koperasi.

Debitur yang tidak lancar dalam pembayaran pokok maupun bagi hasilnya mengakibatkan timbulnya kolektibilitas pembiayaan. Kolektibilitas pembiayaan diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu (Nasution, 2018: 140):

1. Lancar

- a. Pembayaran angsuran atau bagi hasil dilakukan sesuai waktu yang telah ditetapkan, rekening memiliki perkembangan yang baik, tidak terdapat sangkutan, dan berdasarkan persyaratan pembiayaan.
- b. Debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara akurat dan teratur sehingga menciptakan hubungan baik antara debitur dengan bank.
- c. Dokumentasi pembiayaan lengkap serta pengikatan jaminan sempurna.

2. Kurang Lancar

- a. Adanya tunggakan dalam pembayaran pokok/ bagi hasil melebihi 90 hari hingga 180 hari.
- b. Adanya *overdraft* berulang kali untuk melindungi defisit operasional dan kurangnya arus kas.
- c. Tidak dapat dipercayanya informasi keuangan debitur sehingga membuat hubungan debitur dan bank menjadi buruk.

- d. Kurang sempurnanya penguatan jaminan serta kurang lengkapnya dokumentasi pembiayaan.
  - e. Dilanggarnya syarat pokok pembiayaan
  - f. Tambahan waktu pembiayaan dengan maksud menutupi kesusahan keuangan.
3. Diragukan
- a. Adanya tunggakan pembayaran pokok/bagi hasil melebihi 180 hari hingga 270 hari.
  - b. Adanya *overdraft* berulang kali untuk melindungi defisit operasional dan kurangnya arus kas.
  - c. Kurang sempurnanya penguatan jaminan serta kurang lengkapnya dokumentasi pembiayaan.
  - d. Tidak dapat dipercayanya informasi keuangan debitur sehingga membuat hubungan debitur dan bank menjadi buruk.
  - e. Pelanggaran yang utama pada syarat pokok pembiayaan.
4. Macet
- a. Adanya tunggakan pembayaran pokok/bagi hasil melebihi 270 hari.
  - b. Tidak adanya jaminan serta kurang lengkapnya dokumentasi pembiayaan.

#### 2.2.2.7 Prinsip Pemberian Pembiayaan

Prinsip merupakan pedoman dalam melakukan tindakan. Sebelum suatu pembiayaan diberikan pejabat pembiayaan harus melakukan analisis untuk memastikan dana yang dikeluarkan pasti akan kembali. Ketika

terdapat anggota yang akan mengajukan pembiayaan maka pejabat koperasi syariah melakukan penilaian untuk memutuskan apakah pembiayaan layak ataukah tidak untuk direalisasikan. Berikut merupakan prinsip penilaian pemberian pembiayaan yang dikenal dengan 5C menurut (Sukmayadi, 2020: 39):

1. *Character* (Watak)

*Character* atau watak berkaitan erat dengan integritas calon debitur yang akan mengajukan pembiayaan yang mana karakter ini merupakan gambaran kepribadian sehari - hari calon debitur. Integritas menjadi hal utama dalam pemberian pembiayaan, hal ini karena integritas menentukan kemauan untuk melunasi pembiayaan yang telah diterima. Meskipun calon debitur mampu untuk melunasi hutangnya, tapi jika debitur tersebut tidak beritikad baik hal ini tentu akan menimbulkan masalah bagi koperasi syariah dikemudian hari.

2. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan atau agunan pembiayaan merupakan kepercayaan koperasi syariah berkaitan dengan kesanggupan untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Dalam arti luas jaminan pembiayaan meliputi karakter, kualifikasi, modal, jaminan dan pandangan usaha yang debitur miliki.

3. *Capacity* (Kemampuan)

*Capacity* merupakan kemampuan calon debitur dalam mengembalikan pembiayaan dalam bentuk angsuran dan bagi hasil

selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Petugas pembiayaan/kreditur harus meneliti terutama pada keahlian debitur dalam manajemen usahanya sehingga kreditur bisa yakin bahwa dana pembiayaan yang diberikan tersebut dapat terkelola dengan baik.

#### 4. *Capital* (Modal)

Modal merupakan kekayaan yang dimiliki sendiri oleh anggota untuk membiayai usaha yang dijelankannya. Evaluasi terhadap modal dapat memberikan gambaran mengenai kekayaan yang terkumpul yang menandakan keberhasilan usaha dimasa lalu.

#### 5. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)

Karena pada dasarnya sebagian besar pengguna jasa koperasi syariah adalah pelaku usaha kecil dan menengah dan anggota pasar maka kondisi dapat terpengaruh dari nilai transaksinya selain melihat kondisi internal koperasi syariah perlu diperhatikan juga mengenai anggaran dan kas koperasi syariah dan jadwal pembiayaan pada koperasi syariah.

Kondisi ekonomi dapat terpengaruh karena adanya hal yang tidak terduga misalnya bencana alam, banjir, kebakaran dan lain – lain, yang menyebabkan debitur tidak mampu membayar cicilannya. Dalam hal ini, angsuran bisa dibekukan atau dinyatakan lunas.

#### 2.2.2.8 Faktor Penyebab Pembiayaan Macet

Pembiayaan macet pada koperasi dapat timbul karena faktor internal dan faktor eksternal dari nasabah maupun faktor dari koperasi itu sendiri.

Adanya pembiayaan macet akan mengakibatkan penurunan profit koperasi dan menimbulkan kerugian karena dana yang telah disalurkan tidak kembali. Evaluasi atas kredit bermasalah dapat dilakukan secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Evaluasi secara kualitatif dilakukan dengan mengkaji keadaan finansial dan prospek usaha nasabah. Sedangkan evaluasi secara kuantitatif dapat dilihat dari kemampuan pembayaran angsuran oleh nasabah.

Berikut merupakan faktor internal dan eksternal pembiayaan bermasalah (Ismail, 2010: 123):

#### 1. Faktor internal

- a. Kurang akuratnya analisis yang dilakukan, sehingga tidak memungkinkan untuk menaksir keadaan yang mungkin terjadi pada periode pembiayaan. Seperti, pembiayaan tidak diberikan atas dasar kebutuhan sehingga kesulitan membayar cicilan di luar kapasitas nasabah.
- b. Terjadi persekongkolan antara pejabat pembiayaan dengan nasabah sehingga menyebabkan dihentikannya kredit yang tidak seharusnya. Seperti, bank melakukan taksiran berlebihan pada nilai agunan.
- c. Pengetahuan yang terbatas pejabat pembiayaan akan jenis usaha nasabah, hingga analisis yang dilakukan tidak akurat.
- d. Intervensi yang berlebihan dari pihak – pihak yang berkepentingan. Seperti, komisaris sehingga pemutusan pemberian pembiayaan tidak dilakukan secara independen oleh pejabat pembiayaan.

e. Kelemahan dalam pembinaan dan pengawasan nasabah.

2. Faktor eksternal

a. Unsur kesengajaan oleh nasabah

- 1) Nasabah tidak bersedia memenuhi kewajibannya, dengan secara sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran.
- 2) Ekspansi yang terlalu banyak dilakukan oleh debitur, hingga dana yang diperlukan terlalu banyak yang akan berpengaruh pada keuangan perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan modal kerja.
- 3) Penyalahgunaan dana oleh debitur, yakni tidak menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan peruntukannya. Seperti, dalam permohonan kredit menyatakan kredit untuk investasi akan tetapi dalam praktiknya menunjukkan bahwa begitu dana dicairkan digunakan untuk modal kerja.

b. Unsur Ketidaksengajaan

- 1) Ketersediaan debitur dalam memenuhi kewajibannya namun terhalang oleh terbatasnya kemampuan usaha debitur hingga berdampak pada pembayaran angsuran.
- 2) Usaha nasabah tidak dapat bersaing di pasaran, sehingga berdampak pada volume penjualan yang menurun dan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian.
- 3) Perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah yang mempengaruhi usaha debitur.

4) Bencana alam yang dapat merugikan debitur.

#### 2.2.2.9 Upaya Penyelesaian Pembiayaan Macet

Penyelesaian pembiayaan macet merupakan langkah – langkah yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan macet. Koperasi harus segera melakukan upaya penyelesaian pembiayaan macet sebelum hal tersebut menimbulkan kerugian yang lebih besar ke depannya.

Dalam persetujuan pemberian pinjaman koperasi haruslah melakukan analisis secara efektif dan mendalam untuk memastikan dana yang diberikan dapat kembali. Meski secermat apapun analisis dilakukan risiko pembiayaan mungkin akan tetap ada karena lembaga keuangan tidak dapat sepenuhnya terhindar dari pembiayaan macet. Berikut upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut (Ismail, 2010: 125):

##### 1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

*Rescheduling* adalah usaha lembaga keuangan untuk menjadwalkan ulang pembiayaan yang bermasalah. Dengan penjadwalan ulang diharapkan debitur dapat membayar kembali angsurannya. Penjadwalan ulang ditujukan bagi debitur yang beritikad baik namun terhalang kemampuan dalam pembayaran angsuran dan bagi hasil sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati di awal.

Berikut merupakan upaya *rescheduling* yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan:

- a. Memperpanjang jangka waktu pembayaran, hal ini dimaksudkan untuk memperkecil jumlah angsuran per bulan.
- b. Mengubah jadwal angsuran bulanan menjadi triwulan, hal ini dilakukan untuk meringankan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran yang mana debitur akan lebih memiliki kesempatan untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu namun juga disesuaikan dengan pendapatan debitur.
- c. Menambah jangka waktu pembayaran dengan menurunkan jumlah angsuran pokok.

## 2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Persyaratan kembali atau *reconditioning* ialah usaha lembaga keuangan dalam melakukan perubahan setengah atau semua perjanjian yang telah dibuat nasabah dengan lembaga keuangan di awal. Dengan perubahan *reconditioning* diharapkan nasabah bisa membayar hutangnya sampai dengan lunas. Namun perubahan *reconditioning* juga diselaraskan dengan permasalahan yang dialami pada usaha debitur.

Berikut merupakan upaya *reconditioning* yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan:

- a. Pengurangan suku bunga atau persentase bagi hasil

Pengurangan suku bunga atau persentase bagi hasil dimaksudkan untuk memperkecil biaya bunga/ atau bagi hasil yang harus dibayar sehingga total angsuran lebih kecil.

- b. Nasabah hanya membayar pokok dan bunga/ bagi hasil pada periode berjalan. Untuk tunggakan sebagian atau keseluruhan bunga/bagi hasil pada periode sebelumnya tidak perlu dibayar.
- c. Tunggakan bunga digabungkan dengan pokok pembiayaan.
- d. Penangguhan pembayaran bunga/bagi hasil, debitur hanya perlu membayar pokok angsuran hingga jangka waktu tertentu, lalu untuk bunga/bagi hasil dihitung dan pembayarannya ditangguhkan sampai debitur merasa telah memiliki kemampuan untuk membayarnya.

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

*Restructuring* dilaksanakan dengan mengganti struktur yang mendasari pemberian pembiayaan sebagai upaya penyelamatan pembiayaan macet dengan pemberian tambahan dana untuk keperluan modal kerja dengan tujuan agar usaha nasabah dapat berjalan dan mendapatkan profit.

Berikut merupakan langkah restrukturisasi yang dilakukan lembaga keuangan:

- a. Pemberian tambahan pembiayaan, dengan diberikan penambahan pembiayaan maka akan membantu debitur dalam melangsungkan usahanya. Meskipun dengan penambahan pembiayaan beban bunga/bagi hasil debitur bertambah namun usaha debitur tetap dapat berjalan dan debitur dapat melakukan pembayaran angsuran.
- b. Tambahan dana dari modal debitur, nasabah diminta untuk menyertakan penambahan modal agar lembaga keuangan tetap dapat berjalan dengan lancar. Tapi hal tersebut tidak

memungkinkan, dikarenakan nasabah yang pembiayaannya bermasalah dapat dipastikan tidak memiliki tambahan modal. Justru debiturlah yang memerlukan tambahan modal dari bank.

- c. Kombinasi antara lembaga keuangan dengan debitur, kombinasi ini merupakan solusi terbaik, karena lembaga keuangan dapat mengetahui debitur yang serius dalam menyelesaikan pembiayaannya dengan turut serta dalam penambahan modal.

#### 4. Kombinasi

Berikut ialah upaya yang dilakukan lembaga pembiayaan dengan teknik kombinasi:

- a. *Rescheduling* dan *restructuring*, upaya gabungan antara penambahan waktu pembiayaan dan tambahan pembiayaan. Hal ini dimaksudkan nasabah dapat dievakuasi dengan penambahan pembiayaan sebagai modal kerja dan diberikan tambahan waktu agar angsuran per bulan lebih rendah dan debitur sanggup melunasi kewajibannya.
- b. *Rescheduling* dan *reconditioning*, upaya gabungan penambahan waktu dengan pengurangan beban bunga atau bagi hasil. Hal ini dimaksudkan agar angsuran nasabah lebih rendah dengan waktu pembayaran yang diperpanjang, sehingga debitur dapat melunasi kewajibannya.
- c. *Restructuring* dan *Reconditioning*, upaya gabungan penambahan dana dengan bunga/bagi hasil yang rendah atau tidak perlu

membayar tunggakan bunga sehingga usaha debitur dapat berkembang.

- d. *Rescheduling, Restructuring* dan *Reconditioning*, upaya maksimal pembiayaan macet yakni dengan penggabungan ketiga langkah tersebut. Yakni dengan perpanjangan waktu, penambahan pembiayaan dan pembebasan bunga tunggakan.

#### 5. Eksekusi

Langkah ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan dalam menyelamatkan pembiayaan macet. Eksekusi ini merupakan kegiatan penjualan jaminan oleh lembaga keuangan. Dan hasil penjualan jaminan tersebut digunakan untuk melunasi kewajiban debitur pada lembaga keuangan. Jika hasil penjualan jaminan lebih rendah daripada jumlah kewajiban debitur maka sisa dari kewajiban yang belum terbayar wajib dibayarkan kembali oleh debitur. Namun pada praktiknya, lembaga keuangan tidak dapat menagih debitur untuk melunasi kewajibannya maka kekurangan pembayaran kewajiban tersebut akan dibebankan dalam kerugian lembaga keuangan.


### **2.3 Kerangka Konseptual**

Salah satu elemen pokok dalam penelitian adalah kerangka berpikir, yang mana dalam kerangka berpikir akan mengubah konsep teoritis menjadi konsep operasional yang mampu menjelaskan variabel yang akan diteliti.

Koperasi BMT Mu'amalah Syari'ah Tebuireng Jombang merupakan lembaga penyalur pembiayaan yang memberikan kemudahan permodalan bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan syarat yang relatif mudah.

Sebagai lembaga pembiayaan tidak dapat terlepas dari adanya risiko pembiayaan. Kesalahan dalam penyaluran pembiayaan akan berdampak pada perusahaan itu sendiri yang mana akan menimbulkan pembiayaan macet. Risiko pembiayaan macet menjadi indikator utama yang menyebabkan kondisi lembaga keuangan mengalami kemerosotan.

Analisis pembiayaan macet pada lembaga keuangan sangat diperlukan dalam suatu koperasi, hal ini karena pembiayaan merupakan sumber penghasilan utama dalam koperasi simpan pinjam yang mana jika nilai pembiayaan macet tinggi maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi dan akan berdampak pada profit koperasi. Maka dari itu dalam penelitian ini akan meneliti mengenai faktor penyebab pembiayaan macet dan upaya penyelesaian pembiayaan macet pada Koperasi BMT Mu'amalah Syariah Tebuireng. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual